



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.GS/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MERI MARIANA KOAMESAH, tempat tanggal lahir Rote, 24 Juni 1985 Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang, Beralamat RT.025/RW.010, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Naikoten 1, Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam perkara ini didampingi oleh **MARTEN DILLAK, SH., MH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 April 2022 di bawah register Nomor: 272/LGS/SK/Pdt/2022/PN.Kpg selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PERUSAHAAN CONCORDIA LOUNGE BANDARA ELTARI KUPANG, yang beralamat di Bandar Udara Internasional El - Tari Kupang di Kupang, Penfui, Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam perkara ini didampingi oleh RIZKY DIENDA PUTRI, SE., SH., dan DANUR VILANO, SH., MH., CLA., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Mei 2022 di bawah register Nomor : 336/LGS/SK/Pdt/2022/PN.Kpg. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.GS/2022/PN Kpg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan alat-alat bukti yang diajukan di
Persidangan. ;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Formulir Gugatan Sederhana tanggal 26 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 April 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Objek sengketa “perjanjian Sewa Mobil Tanggal 5 – 3 – 2020”

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

1. Bahwa penggugat adalah ibu rumah tangga, alamat sebagaimana diatas dan Penggugat memiliki kepentingan hukum memperkarakan tergugat dalam perkara **Ingkar Janji (Wanprestasi)** ini.
2. Bahwa penggugat memiliki hak untuk menggugat tergugat dalam perkara ini.

II. KRONOLOGI PERKARA/FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 5 – 3 – 2020, penggugat dan tergugat melakukan perjanjian sewa mobil yaitu penggugat sebagai pihak pertama dan tergugat sebagai Pihak kedua;
2. Bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian sewa mobil pada tanggal 5 – 3 – 2020 tersebut adalah Meri Mariana Koamesah, pemilik mobil sebagai Pihak Pertama disebut penggugat dan Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang diwakili Muchtar Pitoyo, S.sos, yang adalah Lounge Manager sebagai Pihak kedua disebut tergugat.
3. Bahwa yang menjadi objek yang di perjanjikan antara para pihak dalam perjanjian Sewa Mobil tanggal 5 – 3 – 2020 adalah mobil mini bus DH.1328 G, Type Avanza, 1.3 Velos 2019, warna Silver Metalik,

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



CC.1329, Kapasitas 6 Penumpang milik Penggugat/pihak Pertama dan disewa oleh Tergugat / Pihak Kedua;

4. Bahwa menurut perjanjian sewa mobil tanggal 5 – 3 – 2020, pasal 2, jangka waktu dan Harga sewa mobil, huruf (b), adalah 36 bulan mulai, tanggal 5 – 3 – 2020 sampai dengan tanggal 5 – 3 – 2023, dengan harga sewa setiap bulan Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah).

5. Bahwa Para Pihak bersepakat tentang cara bayar biaya sewa mobil pada setiap bulan, tergugat/Pihak kedua membayar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) kepada pihak pertama/penggugat, dan pembayaran tersebut ditransfer melalui rekening Pihak ketiga atas nama **Wilfridus Yulianus Masu** dengan nomor rekening : 467401026313537 di bank BRI, kemudian **Wilfridus Yulianus Masu** menyerahkan uang tersebut kepada penggugat/pihak pertama;

6. Bahwa menurut keterangan saksi – saksi, mengatakan mengetahui secara pasti dan jelas perjanjian sewa mobil oleh tergugat adalah sebagai berikut :

a. Keterangan saksi **WILFRIDUS YULIANUS MASU** :

Bahwa saksi mengetahui, benar mobil yang di sewa oleh Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang adalah milik penggugat. kegiatan saksi hari – hari adalah rental mobil dan saksi sering promosi mobil rental di web, jd waktu Pak Pitoyo melihat nsaksior saksi di iklan itu, Pak pitoyo wa saksi, kemudian dilanjutkan dengan telepon saksi, dalam pembicaraan itu pak Pitoyo minta diberikan mobil untuk perusahaannya sewa sebagai mobil operasional untuk ganti mobil yang lama, karena mobil lama ini tidak bisa pakai lagi.

Kemudian setelah pak Pitoyo selesai telepon saksi, lalu tidak ada kabar lagi selama kurang lebih satu minggu. kemudian baru Pak Pitoyo Telepon ulang saksi lagi, dalam pembicaraan tersebut Pak Pitoyo Minta ketemu saksi di bandara, kemudian saksi datang ke Bandara dan bertemu Pak Pitoyo di parkir di bandara. Dalam pertemuan itu pak Pitoyo minta saksi untuk cari mobil untuk disewa

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perusahaannya karena mobil yang disewa ini akan dikembalikan karena mobil ini sudah lama disewa oleh perusahaan. Pak Pitoyo sendiri yang meminta kalau bisa kontrak mobilnya harus 36 bulan dan mobil harus keluaran 2019 atau 2020, kemudian saksi jawab "ok" saksi akan cari mobil.

Setelah sepakat dengan Pak Pitoyo kemudian saksi pulang, dan mulai mencari mobil karena kebetulan di tempat rental saksi tidak ada mobil 2019 atau 2020, karena bertepatan dengan tahun baru sehingga mobil yang ada di rental saksi semua keluar, maka saksi teringat Saksi Piter, teman saksi, karena Saksi Piter bawa mobil rental maka pada tanggal 3 – 3 – 2020, sekitar jam 2 siang saksi telepon Saksi Piter, lalu saksi tanya om Pit "ada perusahaan cari mobil tahun 2019 atau 2020 untuk kontrak jadi saya ingat om Piter bawa mobil itu", apa bisa di kontrakan atau tidak, kemudian Saksi Piter bilang bisa, Mobil ini tahun 2019, tetapi coba nanti saya omong dengan bos dulu (Ibu Meri Mariana Koamesah). kemudian kami sepakat dan besoknya tanggal 4 – 3 – 2020 sekitar Jam 10 pagi, saksi dengan Saksi Piter menuju ke rumah Ibu Meri, setelah kami beritahu Ibu Mery, bahwa ada perusahaan di bandara cari mobil tahun 2019 atau tahun 2020 untuk kontrak dan bos perusahaan itu bilang mau ganti mobil yang mereka kontrak itu karena katanya sudah terlalu lama mereka sewa, kebetulan saya teringat ibu punya Mobil *Avanza Velos* yang om Piter bawa ini, lalu saya hubungi om Piter jadi kami datang ketemu Ibu, untuk memberitahu Ibu bagaimana kalau mobil ibu dikontrak oleh perusahaan itu, kemudian Ibu Meri jawab bilang bisa, tetapi saksi memberitahu ibu mery bahwa saksi sudah omong dengan bos perusahaan itu bahwa bayarnya tiap bulan karena mobil ini mobil rental, dan Ibu Meri bilang kepada saksi, minta harga kontraknya 1 (satu) bulan Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah), dan saksi dengan ibu meri sepakat nanti pembayaran dari perusahaan itu kepada Ibu Meri melalui saksi, oleh karena itu didalam kontrak itu dimasukan Nomor rekening saksi.

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah bertemu dan sepakat dengan ibu Mery, kemudian saksi telepon Pak Pitoyo, di depan ibu mery karena ibu mery juga butuh kepastian, dan pembeicaraan dalam telepon itu saksi sampaikan kepada pak Pitoyo bahwa saksi sudah dapat mobil avanza Velos tahun 2019, kemudian Pak Pitoyo bilang, ok kalau begitu katemu saksi di bandara, kemudian jam 12 siang saksi dan Saksi Piter bawa mobil menuju bandara, setelah sampai di bandara saksi telepon pak Pitoyo bahwa kami sudah ada di bandara, lalu Pak Pitoyo bilang tunggu sebentar karena saya masih diluar dan suah pulang sampai di bandara baru kontak, maka kami berdua menunggu dan setelah jam 1 lewat baru Pak Pitoyo datang. Setelah pak Pitoyo datang lalu saksi tunjukan mobil, setelah Pak Pitoyo lihat Mobil, langsung Pak Pitoyo bilang ok, nanti saya kirim draft kontraknya ke saksi melalui wa. dalam perjalanan pulang saksi lihat ternyata Pak Pitoyo sudan dikirim draf kontrak ke wa saksi, dan setelah saksi baca, saksi baru tahu baru ternyata perusahaan ini namanya Concordia. Setelah menerima draft kornttrak itu saksi minta Foto copy KTP Ibu Meri dan data Mobil dan saksi menuju rental komputer dan ketik kontrak sesuai dfart kontrak yang diberikan oleh Pak Pitoyo.

Bahwa didalam kontrak yang saksi ketik itu selain data Pihak Pertama dan Pihak kedua, saksi memasukan nomor Rekening saksi yaitu nomor rekening : 467401026313537 atas nama **Wilfridus Yulianus Masu** untuk menerima transfer pembayara uang sewa mobil setiap bulan dari perusahaan Concordia;

Bahwa besoknya tanggal 5 – 3 – 2020 sekitar jam 9 pagi saksi dengan Saksi Piter antar Mobi ke bandara dan menyerahkan kepada Pak Pitoyo dan pak Pitoyo terima Mobil di parkiran bandara, setelah itu Pak Pitoyo ajak saksi dan Saksi Piter minum Kopi di ruangan kerja Pak Pitoyo kurang lebih 30 menit.

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah selesai dari ruangan Pak Pitoyo, saksi dan saksi piter pulang, kemudian siangnya saksi ambil kontrak, kemudian saksi dan saksi piter datang ke rumah Ibu Meri untuk Ibu Meri tandatangan kontrak tersebut, setelah ibu meri selesai tandatangan kemudian sorenya saksi dan Saksi Piter menuju bandara menyerahkan kontrak kepada Pak Pitoyo untuk pak Pityoyo tandatangan. Kami sampai di bandara sekitar jam 4 sore, kemudian saksi dengan Saksi Piter menuju ruangan kerja Pak Pitoyo, disana selain ada Pak Pitoyo ada juga bendahara Pak Pitoyo, lalu saksi sampaikan kepada Pak Pitoyo bahwa kami antar Kontrak, dan kontranya ada 2. setelah Pak Pitoyo baca lalu pak Pitoyo bilang, ok sudah benar, kemudian pak Pitoyo langsung tandatangan disaksikan saksi, Saksi Piter dan bendahara pak Pitoyo. Setelah Pak Pitoyo selesai tandatangan, kemudian Pak Pitoyo serahkan kembali 1 jepitan kepada saksi dan kami Pulang.

besoknya tanggal 6 – 3 – 2020, dari perusahaan Concordia transfer uang kontrak untuk bulan pertama ke rekening saksi sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dan saksi serahkan kepada Ibu Meri;

Bahwa kemudian pada tanggal 13 – 9 – 2020, Pak Pitoyo telepon saksi suruh ambil kembali mobil karena alasan covid 19, Setelah menerima mobil tersebut lalu saksi antar pulang kepada Ibu MERI, kemudian Ibu MERI keberatan, lalu saksi dan suami Ibu MERI datang ke kantor Pak Pitoyo tetapi tidak berhasil bertemu, lalu saksi telepon Pak Pitoyo menanyakan bagaimana dengan pembayaran lanjutan kontrak mobil ini, kemudian Pak Pitoyo bilang ini covid jadi kontrak tidak bisa dilanjutkan, kemudia saksi bilang bahwa pemilik mobil tidak setuju, kemudian Pak Pitoyo bilang perusahaan tidak ada uang untuk bayar jadi mau perkara ya silahkan perkara.

b. Keterangan saksi **YUPITER AFI**

Bahwa saksi mengetahui benar mobil yang di sewa oleh Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang adalah milik penggugat. Sebelum

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak itu terjadi, saksi yang bawa mobil itu untuk rental cari penumpang. Kemudian pada tanggal 3 – 3 – 2020, sekitar jam 2 siang, kawan saksi nama om Frit, telepon saksi dan bilang bahwa ada orang mau sewa mobil, kira – kira om Pit mau ko sonde, saksi bilang mau, tetapi kita harus kasitau ke bos karena saya hanya bawa saja, jadi kalau mau ya kita bekin kontrak, dan kalau bekin kontrak ya jadi, kalau sonde bekin kontrak ya sonde mau, kemudian om Frit bilang kita harus bikin kontrak.

Kemudian kami dua sepakat, dan besoknya tanggal 4 – 3 – 2020, sekitar jam 10 pagi saksi dan om Frit menuju ke rumah Bos (Ibu meri), setelah bertemu om Frit beritahu ibu meri bahwa ada perusahaan bandara El Tari mau Kontrak ibu punya mobil, selama 3 tahun, kemudian Ibu menyatakan setuju, lalu Ibu meri minta harga kontraknya 1 (satu) bulan Rp.6.000.000.- (enam Juta rupiah).

Pada saat itu juga om frit telepon pak Pitoyo, untuk memastikan apakah rencana kontrak tersebut jadi atau tidak. Didalam telepon tersebut om frit bilang, saya sudah dapat mobil, harga satu bulan Rp.6.000.000.- lalu pak pitoyo bilang kalau begitu ketemu om frit di bandara. Waktu om frit telepon itu sekitar jam 10 lewat.

Kemudian sekitar jam 12 saksi dan om frit bawa mobil dan kami menuju bandara, setelah sampai bandara pak Pitoyo tidak ada, dan kami disuruh tunggu. Setelah kira – kira jam 1 lewat baru pak pitoyo datang dan bertemu saksi dan om Frit di parkir di bandara, lalu om Frit kasitunjuk mobil ke pak Pitoyo sambil bilang, bahwa mobil ini yang saya maksud, Kemudian pak pitoyo bilang baik, nanti saya kirim kontraknya dan ketik ikut itu dan bahwa kembali untuk saya tandatangan.

Kemudian saksi bilang sama pak pitoyo bahwa saksi minta bayar satu bulan di muka, lalu pak Pitoyo bilang bisa. Setelah kami pulang om frit bawa konsep kontrak itu ke rental untuk ketik dan saksi pulang lalu bersihkan mobil dan persiapkan untuk besoknya serahkan ke

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Pitoyo di bandara. Besoknya tanggal 5 – 3 – 2020 pagi, om frit info kepada saksi bahwa kita bawa dahulu mobilnya ke bandara, nanti siang baru tandatangan Kontark, kemudian sekitar jam 9 pagi kami berdua bawa mobilnya ke bandara dan pak pitoyo terima di parkir. Setelah kami serahkan mobil, pak Pitoyo ajak kami ke ruangannya dan kami minum kopi. Setelah selesai minum kopi lalu kami pulang. Kemudian sore sekitar jam 3 lewat, om frit telepon saya bahwa Kontrak sudah siap jadi kita antar ke Ibu Meri untuk tandatangan dahulu. Kemudian kami antar Kontraknya ke Ibu meri dan Ibu meri tandatangan, setelah itu kami menuju ke bandara dan bertemu pak Pitoyo di ruangannya dan disana juga ada bendahara pak Pitoyo, lalu om frit serahkan kontrak itu sebanyak 2 jepitan kepada pak Pitoyo, lalu pak pitoyo baca, setelah baca pak pitoyo bilang sudah benar, lalu pak pitoyo tandatangan, setelah tanda tangan, Pak Pitoyo serahkan kembali satu jepitan ke Frit dan kami pulang. Kemudian besoknya tanggal 6 – 3 – 2020, om Frit memberi tahu saya bawa pak Pitoyo sudah transfer pembayaran bulan pertama Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dan om Frit sudah serahkan kepada Ibu meri.

7. Bahwa terhitung sejak mobil di sewa oleh Pihak Pertama pada 05 – 03 – 2020 sampai tanggal 13 – 09 – 2020, tergugat baru membayar uang sewa mobil hanya untuk 6 (enam) bulan saja sebesar Rp.36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).
8. Bahwa tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat pada tanggal 13 – 9 – 2020, tergugat mengirim kembali mobil kepada penggugat.
9. Bahwa oleh karena tergugat mengirim kembali mobil kepada penggugat terlebih dahulu, maka penggugat menyatakan keberatan, sehingga pada tanggal 16 Februari 2021 melalui kuasa hukum, penggugat mengirim surat somasi kepada 1. Pimpinan Perusahaan Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang; 2. saudara Muchtar Pitoyo, S.sos, Jabatan

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lounge Manager / Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang; Masing – masing bertempat di Kantort Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang di – Kupang dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dan kejelasan dari perusahaan Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang tentang alasan mengapa mobil tersebut dikirim kembali tanpa alasan yang jelas, dan bagaimana dengan tindak lanjut perjanjian sewa mobil tanggal 5 – 3 – 2020.

10. Bahwa walaupun penggugat mengirim surat somasi tanggal 16 Februari 2021 tetapi surat somasi Penggugat tersebut tidak di tanggapi dan di jawab oleh Tergugat, kemudian tanggal 5 Maret 2021, kuasa penggugat menghadap pimpinan Perusahaan Concordia Lounge di Bandara Eltari Kupang (pak wawan) di ruangan kerjanya di kantor Bandara Internasional El Tari Kupang, dan dalam pertemuan tersebut, Kuasa hukum menanyakan tetang balasan terhadap surat somasi Penggugat, kemudian Pimpinan Perusahaan mengatakan bahwa sampai hari ini pihaknya belum memperoleh kejelasan dari pimpinan Pusat;

III. PERBUATAN INGGAT JANJI (WANPRESTASI)

1. Bahwa perbuatan tergugat membatalkan sepihak perjanjian sewa mobil tanggal 5 – 3 – 2020 sebagai objek sengketa, adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1338 KUHPerdara ayat (1 - 3), sebagai berikut : 1). Suatu perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya, 2). **Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak**, atau karena alasan – alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu. 3). suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik.
2. Bahwa harusnya tergugat paham bahwa perjanjian sewa mobil tanggal 5 – 3 – 2020, adalah undang undang yang berlaku bagi penggugat dan tergugat. Dan bila tergugat menghendaki perjanjian ini diakhiri, maka seharusnya tergugat memberitahukan kepada penggugat terlebih dahulu untuk dibicarakan alasan tergugat tergugat ingin mengakhiri perjanjian

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



ini.

3. Bahwa semestinya tergugat wajib menjalankan perjanjian sewa mobil tanggal 5 – 3 – 2020 dengan itikat baik, karena penggugat telah melaksanakan kewajiban hukum dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, seharusnya hal itikait baik wajib dijaga oleh tergugat sehubungan pelaksanaan perjanjian ini sehingga tidak ada pihak yang di cederaikan dalam pelaksanaan perjanjian ini.
4. Bahwa ***didalam perjanjian itu tidak ada klausul yang mengatur*** tentang bila adanya suatu keadaan darurat, keadaan mendesak (*Forc majeure*), berupa bencana, peperangan dan atau kejadian luar biasa yang mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, sehingga tergugat boleh mengambil keputusan sepihak membatalkan perjanjian tersebut, oleh karena itu kalau tergugat memandang adanya kejadian luarbiasa yang menyebabkan terjadinya kesulitan, sehingga tergugat tidak mampu menjalankan surat perjanjian ini maka semetinya sebelum tergugat membatalkan sepihak terhadap surat perjanjian tersebut, mestinya tergugat lebih dahulu harus memberitahu penggugat disertai alasan – lasan yang dapat di terima.
5. Bahwa keputusan tergugat, membatalkan secara sepihak perjanjian sewa mobil tanggal 05 – 03 – 2020 pada tanggal 13 – 9 – 2020, dengan mengirim kebalik mobil tersebut kepada penggugat tanpa membicarakan terlebih dahulu dengan penggugat adalah perbuatan ingkat janji terhadap perjanjian yang sudah dibuat.
6. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji atas perjajian sewa mobil tanggal 05 – 03 – 2020, mengakibatkan penggugat mengalami kerugian.
7. Bahwa secara sah dan meyakinkan Tergugat telah melakukan perbuatan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** maka sangatlah benar bila penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA untuk memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan hukum kepada tergugat untuk

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



membayar kerugian penggugat dan ongkos-ongkos perkara yang timbul dan diderita oleh penggugat dalam perkara ini;

IV. KERUGIAN PENGGUGAT.

1. Bahwa disepakati penggugat dan tergugat bersepakat perjanjian tanggal 5 – 3 – 2023 berlaku selama 36 bulan yaitu dari tanggal 05 – 03 – 2020 dan berakhir 5 – 3 – 2023;
2. Bahwa harga sewa mobil untuk setiap satu bulan adalah Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah).
3. Bahwa prestasi yang sudah dilakukan tergugat adalah tergugat telah membayar biaya sewa mobil sebanyak Rp.36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah). Dihitung dari tanggal 5 – 3 – 2020 sampai tanggal 13 – 09 – 2020,
4. bahwa karena tergugat membatalkan sepihak perjanjian sewa mobil pada bulan ke 6 (enam) maka masih terdapat tunggakan sewa mobil 30 bulan lagi, yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat karena penggugat masih beranggapan perjanjian tersebut tetap berjalan sampai selesai yaitu dari tanggal 05 – 03 – 2020 sampai dengan tanggal 05 – 03 – 2023).
5. Bahwa adapun perhitungan kerugian yang ada didalam tabel dibawah ini :

JENIS KERUGIAN	HARGA SATUAN	JUMLAAH
Biaya sewa Mobil selama 36 bulan (perjanjian tanggal 05 – 03 – 2020)	Rp.6.000.000	Rp.216.000.000
Mobil baru dipakai 6 bulan lalu dikembalikan dan uang sewa 6 bulan tersebut telah dibayar	Rp.6.000.000	Rp.36.000.000.



Karena perjanjian dibatalkan sepihak oleh tergugat pada bulan ke 6, maka masih tersisah uang sewa mobil selama 30 bulan yang harus di bayar tergugat kepada penggugat.		
Jumlah Kerugian penggugat		Rp.180.000.000

6. Bahwa total kerugian penggugat adalah Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah)

7. Bahwa karena penggugat harus memperkarakan tergugat di pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, Penggugat harus menanggung biaya pengacara sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum surat perjanjian sewa mobil tanggal 05 – 03 – 2020 adalah sah;
3. Menyatakan hukum perbuatan tergugat membatalkan sepihak surat perjanjian sewa mobil tanggal 05 – 03 – 2020 adalah perbuatan **Ingkar Janji (Wanprestasi)**;
4. Menyatakan hukum biaya sewa mobil selama 36 bulan sebesar Rp.216.000.000.- (dua ratus enam belas juta rupiah) adalah sah.
5. Menyatakan hukum pembayaran panjar uang sewa mobil untuk 6 bulan sebesar Rp.36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) adalah sah.

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum sisah pembayaran uang sewa mobil untuk 30 bulan sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah sah;
7. Menghukum tergugat membayar sisah uang sewa mobil 30 bulan kepada penggugat sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah).
8. Menghukum tergugat membayar biaya pengacara sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dalam perkara ini.
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangssaksi*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, masing-masing dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Perusahaan Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang adalah keliru dan tidak tepat, Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang dalam kedudukannya tidak berbentuk Perusahaan yang berdiri sendiri melainkan merupakan suatu Unit usaha yang dikelola dan berada dalam naungan suatu korporasi yang dalam hal ini adalah PT. Angkasa Pura Hotel yang dibentuk berdasarkan

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 03 tanggal 06 Januari 2012 di buat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan dan telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan Nomor : AHU-03688.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 yang telah termuat dalam Lembaran Berita Negara Nomor : 32 tanggal 19 April 2013;

3. Bahwa Operasionalisasi Unit Usaha Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang berdasarkan Izin Prinsip Usaha yang diterbitkan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) kepada PT. Angkasa Pura Hotel dengan nomor AP.I 1896/KB.07/2016/MD-B tanggal 07 April 2016 yang telah diperbaharui dengan surat nomor AP.I 622/KB.03/2020/GM.KOE tanggal 12 Juni 2020 sebagai badan hukum yang sah dan oleh karena itu seluruh kegiatan dan atau operasional Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus mendapat persetujuan PT. Angkasa Pura Hotel sebagai badan hukum yang secara sah ditunjuk oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan Lounge dengan *brand Concordia Lounge* di Bandara El Tari Kupang;
4. Bahwa Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang dalam kedudukannya yang hanya sebagai Unit Usaha **tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa izin dari PT. Angkasa Pura Hotel** sehingga dapat disimpulkan bahwa Concordia Lounge Bandara tidak tepat dijadikan sebagai Subyek Gugatan oleh Penggugat sehingga Tergugat dalam hal ini menyimpulkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara ini adalah **salah alamat**;
5. Bahwa apabila membaca dan mencermati dalil Penggugat dalam Posita Gugatan yang mana dalam pokok Posita Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan ingkar janji (*wan prestasi*) merupakan kesimpulan **prematur dan tergesa-gesa**. Suatu perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini adalah Perbuatan ingkar janji (*wan prestasi*) harus didahului dengan kejelasan kedudukan hukum subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum itu sendiri. Penggugat lalai dan tidak cermat dalam mendudukan kedudukan hukum Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang apakah dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri ataukah merupakan bagian dari korporasi yaitu PT. Angkasa Pura Hotel. Faktanya, Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang hanya merupakan unit usaha PT. Angkasa Pura Hotel sebagaimana telah Kami uraikan pada butir 2 dan 3 di atas;

6. Bahwa dengan memperhatikan asas *Actor Sequitor Forum Rei* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, Gugatan Penggugat dalam hal ini seharusnya diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang merupakan domisili Tergugat yaitu PT. Angkasa Pura Hotel sebagai badan hukum yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang;
7. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah alamat sehingga menyebabkan gugatan tersebut secara substansi pokok-pokok perkara menjadi kabur dan bias (*Obscuur Libel*) mengingat subjek perkara dalam gugatan **tidak jelas dan tidak tepat** sehingga tepat apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Selanjutnya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diajukan secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa Perjanjian Sewa Mobil yang menjadi pokok gugatan yang selanjutnya dalam hal ini disebut Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 05 Maret 2020 antara **Sdri. Meri Mariana Koamesah** selaku Pemilik Mobil dalam hal ini selaku Penggugat dengan **Sdr. Muchtar Pitoyo** selaku Lounge Manager Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang dengan pokok-pokok Perjanjian sebagaimana diuraikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Obyek Perjanjian adalah Mobil Mini Bus DH.1328 G, Type Avanza, 1.3 Velos 2019, warna Silver Metalik, CC 1329, Kapasitas 6 Penumpang milik Penggugat;
 - b. Jangka waktu Perjanjian selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai 05 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2023;
 - c. Harga sewa setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - d. Pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Harga Sewa kepada Penggugat dengan cara transfer melalui rekening Pihak Ketiga atas nama Wilfridus Yulianus Masu dengan nomor rekening : 467401026313537 di Bank BRI;
4. Bahwa terhadap pokok-pokok Perjanjian sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam Kronologi Perkara/Fakta Hukum butir 2 s.d 5 yang ditandatangani oleh Sdr. **Muchtar Pitoyo** selaku **Lounge Manager** yang mewakili Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang bertentangan dengan kewenangan **Sdr. Muchtar Pitoyo** selaku **Lounge Manager**. Tergugat dalam menjalankan kegiatan Korporasi telah mengatur kewenangan secara rinci setiap level jabatan yang melekat pada jabatan tersebut untuk

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Perusahaan dalam mengadakan perikatan dengan Pihak Ketiga dimana kewenangan untuk menandatangani Perjanjian dengan masa kerjasama selama 0-3 tahun merupakan kewenangan **Direksi PT. Angkasa Pura Hotel**. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perusahaan berupa Akta Penyimpanan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Angkasa Pura Hotel Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 Nomor 17 tanggal 27 Maret 2018 dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan Jakarta. Oleh karena itu, kedudukan hukum Sdr. Muchtar Pitoyo dalam Perjanjian ini tidak cakap hukum untuk dapat diakui mewakili untuk dan atas nama PT. Angkasa Pura Hotel/Tergugat sehingga Tergugat menyatakan dengan Tegas bahwa Perjanjian tersebut **tidak sah dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat**;

5. Bahwa benar Fakta yang menyatakan bahwa Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang telah melakukan pembayaran atas sewa mobil selama 6 (enam) bulan sebesar total pembayaran Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta) rupiah kepada Penggugat. Hal ini merupakan bentuk dan wujud iktikad baik Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang untuk memenuhi kewajiban sebagai pengguna mobil milik Penggugat karena selama kurun waktu 6 (enam) bulan mobil milik Penggugat dalam penguasaan Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang untuk kegiatan operasional Unit tersebut sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya atas penguasaan mobil tersebut Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang melakukan pembayaran jasa sewa kepada Penggugat;
6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pembatalan sepihak atas Perjanjian sehingga merupakan perbuatan ingkar janji (*wan Prestasi*) yang menyebabkan kerugian Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Perbuatan Ingkar Janji (*wan Prestasi*) butir 1 sampai dengan 7 merupakan kesimpulan yang tidak berdasar dan ceroboh. Majelis Hakim Yang Terhormat, Tergugat akan menguraikan secara rinci dasar

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan keputusan pengembalian mobil milik Penggugat yang dilakukan oleh Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang :

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, esensi keberadaan Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang yang merupakan salah satu unit usaha milik PT. Angkasa Pura Hotel yang mana dalam operasionalnya secara tidak langsung berperan aktif dalam menciptakan lapangan pekerjaan di kupang (95% tenaga kerja lokal dari total +/- 16 pegawai) dilakukan secara profesional dan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG) yang berorientasi kepada keuntungan (*profit oriented*);
- b. Bahwa dalam mendukung kegiatan operasional Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang khususnya berkaitan dengan ketersediaan mobil operasional, berdasarkan pertimbangan menumbuhkembangkan perekonomian lokal Management Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang memutuskan untuk menggunakan mobil milik Penggugat untuk mobil operasional unit mengingat Penggugat merupakan Pengusaha Lokal yang perlu diberikan akses untuk mengembangkan usahanya;
- c. Bahwa penguasaan mobil Penggugat oleh Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang untuk digunakan sebagai Mobil Operasional Unit menimbulkan kewajiban berupa kewajiban pembayaran dan atas kewajiban tersebut telah dipenuhi dengan baik oleh Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang kepada Penggugat berupa realisasi pembayaran jasa sewa selama 6 (enam) bulan sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta) rupiah;
- d. Bahwa seiring berjalannya waktu, dunia digemparkan dengan wabah Covid-19 yang juga melanda Negara Indonesia dan secara resmi dinyatakan sebagai pandemi nasional pada bulan April 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Deseases* (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus*

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Kondisi tersebut sangat berdampak bagi dunia usaha khususnya bidang pariwisata, transportasi, perhotelan, restaurant dan lain-lain;

- e. Bahwa kegiatan operasional Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang sangat terdampak kondisi Covid-19 yang berpengaruh terhadap pendapatan unit yang terus menerus mengalami penurunan dan merugi. Namun demikian, sebagai wujud Itikad baik Tergugat berupaya untuk bertahan dalam situasi yang sangat sulit dengan tidak serta merta melakukan pemberhentian operasi unit Concordia Lounge Bandara dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pegawai atau kerjasama-kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- f. Bahwa oleh karena situasi dan kondisi yang terus menerus mengalami kerugian dan mempertimbangkan juga ditutupnya Bandara Eltari Kupang, maka per 25 April 2020 Operasional Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang diputuskan untuk berhenti beroperasi disebabkan karena Pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan sebagai Bencana Nasional dalam Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020;
- g. Bahwa dengan memperhatikan hak dan kewajiban kedua belah pihak atas penguasaan dan penggunaan mobil, Tergugat dengan itikad baik mengembalikan mobil kepada Penggugat secara baik dan benar yang sebelumnya telah menyelesaikan seluruh pembayaran masa sewa selama 6 (enam) bulan dan atas pengembalian mobil tersebut, Penggugat menerima pengembalian mobil dengan baik. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa **per 13 September 2020 mobil tersebut telah dalam penguasaan Penggugat;**
- 7. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat melakukan pengakhiran secara sepihak adalah keliru dan tidak beralasan. Penggugat lupa dan tidak cermat bahwa tujuan penyewaan mobil Penggugat adalah untuk kegiatan operasional Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang dimana dimana kegiatan operasional unit usaha tersebut berhenti beroperasi karena Pandemi Covid-19 yang merupakan Bencana Nasional

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa pengembalian mobil kepada Penggugat sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya kerjasama sewa kendaraan antara Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang dengan Penggugat;

8. Bahwa Tergugat memahami bahwa suatu Perjanjian merupakan undang-undang bagi Para Pihak yang mengadakan Perjanjian, namun demikian terdapat kondisi memaksa (*force majeure*) yaitu terjadinya Pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan sebagai Bencana Nasional dalam Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang menyebabkan Bandara Eltari Kupang berhenti beroperasi dan berdampak langsung terhadap operasional Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang yang juga berhenti beroperasi. Tergugat berpendapat, justru menjadi aneh dan ambigu apabila sewa mobil milik Penggugat terus menerus dilakukan sedangkan Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang tidak beroperasi. Oleh karena itu, pengembalian mobil secara baik dan benar yang dilakukan oleh Tergugat merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan asas iktikad baik dalam Perjanjian yang seharusnya Penggugat merespon dan memahami situasi dan kondisi pandemi tersebut;
9. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan tidak terdapatnya klausul apabila keadaan darurat dan memaksa (*Force majeure*) sehingga mengharuskan Tergugat menyampaikan alasan-alasan yang dapat diterima oleh Penggugat, hal ini menunjukkan Penggugat tidak memiliki rasa empati dan prihatin atas situasi sulit akibat Pandemi Covid-19. Pada bulan April 2020 setelah diumumkan sebagai Bencana Nasional, Tergugat tidak serta merta melakukan pengembalian mobil kepada Penggugat melainkan dengan iktikad baik terus menggunakan jasa sewa mobil milik Penggugat sampai Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang dinyatakan berhenti beroperasi. Oleh karena itu, pertimbangan kondisi Pandemi Covid-19 yang merupakan bencana Nasional yang menyebabkan unit usaha berhenti beroperasi merupakan alasan yang sangat logis dan sesuai dengan kepentingan umum sehingga tidak diperlukan alasan-alasan subjektif

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat karena faktanya Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang berhenti beroperasi karena Pandemi Covid-19;

10. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi kerugian atas Perbuatan Ingkar Janji (*wan prestasi*) sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta) rupiah sebagaimana diuraikan dalam butir IV tidak berdasar dan beralasan. Tergugat telah menyelesaikan kewajiban pembayaran atas masa sewa selama 6 (enam) bulan sebesar Rp.36.000.000,-. Pembayaran ini didasarkan pada iktikad baik Tergugat karena mobil milik Penggugat berada dalam penguasaan Tergugat sehingga sudah sepatutnya Tergugat memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat. Setelah 6 (enam) bulan masa sewa atau sekitar September 2020 mobil telah dikembalikan kepada Penggugat dan berada dalam penguasaan Penggugat seutuhnya. Majelis Hakim Yang Terhormat, bagaimana mungkin salah satu pihak dibebankan kewajiban pembayaran sedangkan pihak tersebut tidak menikmati dan atau menguasai objek yang diperjanjikan tersebut? Hal ini sangat bertentangan dengan asas keadilan, persamaan hak dan kewajiban dalam suatu kerjasama yang berpotensi merugikan salah satu pihak;
11. Bahwa tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta Tergugat membayar biaya Pengacara Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena Tergugat tidak ada kaitannya dengan hal tersebut sehingga permohonan tersebut sepatutnya untuk ditolak;
12. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya;
13. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung bukti dan fakta yang berdasar, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonvensi) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi serta apa yang dikemukakan dalam Konvensi juga

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan dalam Rekonvensi, sehingga Tergugat Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut sebagai “Penggugat Rekonvensi” sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai “Tergugat Rekonvensi”;

2. Bahwa Perjanjian Sewa Menyewa kendaraan yang ditandatangani pada tanggal 05 Maret 2020 oleh Sdr. Meri Mariana Koamesah selaku Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Sdr. Muchtar Pitoyo selaku Lounge Manager Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang dengan pokok Perjanjian sebagai berikut :

- a. Obyek Perjanjian adalah Mobil Mini Bus DH.1328 G, Type Avanza, 1.3 Velos 2019, warna Silver Metalik, CC 1329, Kapasitas 6 Penumpang milik Penggugat;
- b. Jangka waktu Perjanjian selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai 05 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2023;
- c. Harga sewa setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- d. Pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Harga Sewa kepada Penggugat dengan cara transfer melalui rekening Pihak Ketiga atas nama Wilfridus Yulianus Masu dengan nomor rekening :
467401026313537 di Bank BRI;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Sdr. Muchtar Pitoyo selaku Lounge Manager Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang tidak cakap untuk mewakili Tergugat mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana telah diatur secara rinci dalam Dokumen Perusahaan berupa Akta Penyimpanan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Angkasa Pura Hotel Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 Nomor 17 tanggal 27 Maret 2018 dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan Jakarta. Oleh karena itu, kedudukan hukum Sdr. Muchtar Pitoyo dalam Perjanjian ini tidak cakap hukum untuk dapat diakui mewakili untuk dan atas nama PT. Angkasa Pura Hotel/Tergugat sehingga Tergugat

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dengan Tegas bahwa Perjanjian tersebut **tidak sah dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat**;

4. Bahwa oleh karena adanya Gugatan yang disampaikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus menanggung biaya Pengacara sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah;
5. Bahwa untuk supaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ingkar dalam melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini dapat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya;
6. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didukung bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi serta Gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara dengan Amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian Sewa kendaraan tanggal 05 Maret 2020 tidak sah dan cacat hukum;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya Pengacara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya perjanjian sewa mobil, hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, diberi tanda bukti surat **P-1**;
2. Fotocopy sesuai aslinya surat Nomor : 02/Somasi/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, diberi tanda bukti surat **P-2**;
3. Fotocopy sesuai aslinya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor an Meri Mariana Koamesah, diberi tanda bukti surat **P-3**;
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, an Meri Mariana Koamesah diberi tanda bukti surat **P-4**;
5. Fotocopy sesuai aslinya kartu Tanda Penduduk an Meri Mariana Koamesah, selanjutnya diberi tanda **P.5** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (satu) orang saksi yaitu :

1. Saksi **WILFRIDUS YULIANUS MASU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah mengenai sewa menyewa mobil.
- ✓ Bahwa saksi mengetahui mobil yang di sewa oleh Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang adalah milik penggugat.
- ✓ Bahwa saksi diWA oleh Pak Pitoyo, kemudian dilanjutkan dengan telepon saksi, dalam pembicaraan itu pak Pitoyo minta dicarikan mobil untuk perusahaannya sewa sebagai mobil operasional untuk ganti mobil yang lama, karena mobil lama ini tidak bisa pakai lagi.
- ✓ Bahwa saksi datang ke Bandara dan bertemu Pak Pitoyo di parkir di bandara. Dalam pertemuan itu pak Pitoyo sendiri yang meminta kalau bisa kontrak mobilnya harus 36 bulan dan mobil harus keluaran 2019 atau 2020, kemudian saksi jawab "ok" saksi akan cari mobil.
- ✓ Bahwa keesokan harinya saksi dengan Saksi Piter menuju ke rumah Penggugat, dan memberitahu bahwa ada perusahaan di bandara cari mobil tahun 2019 atau tahun 2020 untuk disewa selama 3 (tiga) tahun dengan pembayaran per bulan dan Penggugat setuju dan menyampaikan ke saksi harga kontraknya 1 (satu) bulan Rp.6.000.000.- (enam Juta rupiah), dan saksi dengan Penggugat sepakat nanti pembayaran dari perusahaan itu kepada Penggugat melalui rekening saksi.
- ✓ Bahwa draft untk perjanjian sewa tersebut dibuat oleh Pak Pitoyo dan dikirim ke saksi melalui WA, saksi kemudian meminta KTP Penggugat dan memasukan identitas Penggugat ke dalam perjanjian tersebut.
- ✓ Bahwa saksi yang mengantar mobil Penggugat kepada Pak Pitoyo.
- ✓ Bahwa saksi yang mebawa surat perjanjian ke rumah Penggugat untuk ditandatangani, setelah saksi ke bandara menyerahkan surat perjanjian tersebut kepada Pak Pitoyo untuk untuk ditandatangani.
- ✓ Bahwa kontrak tersebut dibuat 2 (dua) rangkap untuk untuk dipegang masing-masing pihak.

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa Pihak Concordia memakai mobil selama 3 (tiga) dan dibayar setiap bulan, kemudian pada tanggal 13 September 2020, Pak Pitoyo telepon saksi suruh ambil kembali mobil. Mobil itu dititipkan ke saksi selama 3 (tiga) bulan.

✓ Bahwa mobil tersebut sudah saksi serahkan ke Penggugat.

2. Saksi **YUPITER AFI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah mengenai sewa menyewa mobil.

✓ Bahwa saksi mengetahui mobil yang di sewa oleh Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang adalah milik penggugat.

✓ Bahwa saksi bersama dengan saksi Wilfridus yang mengantar mobil Penggugat kepada Pak Pitoyo.

✓ Bahwa saksi bersama dengan saksi Wilfridus yang membawa surat perjanjian ke rumah Penggugat untuk ditandatangani, setelah saksi bersama dengan saksi Wilfridus ke bandara menyerahkan surat perjanjian tersebut kepada Pak Pitoyo untuk untuk ditandatangani.

✓ Bahwa kontrak tersebut dibuat 2 (dua) rangkap untuk untuk dipegang masing-masing pihak.

✓ Bahwa setahu saksi mobil itu akan disewa selam 3 (tiga) tahun dan dibayar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Anggaran Dasar PT. Angkasa Pura Hotel Nomor 03 tanggal 06 Januari 2012, dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan. selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Nomor : AHU-03688.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2012. telah termuat dalam Lembaran Berita Negara Nomor : 32 tanggal 19 April 2013, selanjutnya diberi tanda **T-2** ;

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor : 434 /27 .1BU .1/31.71.03.1005/- 071.562/e/2017 Tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n PT. ANGKASA PURA HOTEL, selanjutnya diberi tanda **T.3** ;
4. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Negosiasi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan CIP Lounge Bandar Udara El Tari Kupang antara PT. Angkasa Pura I (Persero) dengan PT. Angkasa Pura Hotel, selanjutnya diberi tanda **T.4** ;
5. Fotocopy dari fotocopy izin Prinsip Kerjasama Usaha Concordia Lounge Kupang tanggal 07 April 2016, selanjutnya diberi tanda **T.5** ;
6. Fotocopy dari fotocopy Izin Prinsip Kerjasama Usaha Concordia Lounge Kupang tanggal 07 April 2016, selanjutnya diberi tanda **T.6** ;
7. Fotocopy sesuai aslinya Akta Penyimpanan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Angkasa Pura Hotel Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 Nomor 17 tanggal 27 Maret 2018 dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, selanjutnya diberi tanda **T.7** ;
8. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Perjanjian Sewa Ruang dan Konsesi di Bandar Udara El -Tari Kupang, selanjutnya diberi tanda **T.8** ;
9. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Operasional Kegiatan Usaha Food & Beverage dan Lounge di Bandar Udara El-Tari Kupang PT. Angkasa Pura Hotel, selanjutnya diberi tanda **T.9** ;
10. Fotocopy dari fotocopy Izin Prinsip Kerjasama Usaha Concordia Lounge Kupang yang telah di perbaharui dengan Surat Nomor: AP.1622/KB.03/2020/GM.KOE tanggal 12 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda **T.10** ;
11. Fotocopy dari Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa Kendaraan, selanjutnya diberi tanda **T.11** ;

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, selanjutnya diberi tanda **T.12** ;
13. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional selanjutnya diberi tanda **T.13** ;
14. Fotocopy sesuai aslinya Laporan Profit & Lose (P&L) Unit Concordia Lounge Kupang Periode Maret 2020 sampai dengan September 2020, selanjutnya diberi tanda **T.14** ;
15. Fotocopy dari fotocopy Surat Penutupan Sementara Pemberhentian Operasional Concordia Lounge Kupang, selanjutnya diberi tanda **T.15** ;
16. Fotocopy dari hasil print Screen Shot Whatsapp Percakapan rencana pengembalian mobil, selanjutnya diberi tanda **T.16** ;
17. Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Sewa Mobil tanggal 05 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda **T.17** ;
18. Fotocopy dari fotocopy Surat Penunjukan Kuasa Hukum, selanjutnya diberi tanda **T.18** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DIANA FAUZIAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa kedudukan Concordia Lounge Bandara Eltari adalah unit usaha dari PT Angkasa Pura Hotel. ;
 - ✓ bahwa pengelolaan Concordia Lounge Bandara Eltari ada di kantor pusat, dan Concordia Lounge Bandara Eltari hanya melaksanakan operasional. ;
 - ✓ Bahwa Pak Piyoto dahulu adalah Manager dari Concordia Lounge Bandara Eltari.;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Dana operasional untuk keseluruhan dari pusat dan untuk pengelolaan dana operasional tersebut diberikan kepada Concordia Lounge Bandara Eltari. ;
- ✓ Untuk perjanjian kerjasama 3 (tiga) tahun ke atas harus dengan persetujuan direksi ;

2. Saksi **SEREN SRIWULAN REDE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi yang melakukan pembayaran sewa mobil milik Penggugat
- ✓ Bahwa untuk pembayaran vendor mobil dibayar secara tunai/cash tetapi karena permintaan dari penyedia mobil agar dibayarkan melalui transfer bank maka uang sewa mobil tersebut saksi masukan ke rekening saksi kemudian saksi transfer ke rekening yang ditentukan oleh pemilik mobil.
- ✓ Bahwa Saksi tidak pernah bertemu penggugat,
- ✓ Bahwa Saksi pernah bertemu saksi Wilfridus waktu saksi Wilfridus berikan nomor rekening untuk pentransferan uang
- ✓ Bahwa untuk pembayaran 3 (tiga) bulan yang sudah berjalan
- ✓ Bahwa sebelumnya sistem sewa mobil kami sewa tapi tidak ada perjanjian.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya dirangkum sebagai berikut :

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang dalam kedudukannya yang hanya sebagai Unit Usaha tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa izin dari PT. Angkasa Pura Hotel sehingga dapat disimpulkan bahwa Concordia Lounge Bandara tidak tepat dijadikan sebagai Subyek Gugatan oleh Penggugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat Prematur dan tergesa-gesa dengan alasan suatu perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini adalah Perbuatan ingkar janji (*wan prestasi*) harus didahului dengan kejelasan kedudukan hukum subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri. Penggugat lalai dan tidak cermat dalam mendudukan kedudukan hukum Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang apakah dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri ataukah merupakan bagian dari korporasi yaitu PT. Angkasa Pura Hotel.
3. Bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta (kompetensi relative) Pusat karena berdasarkan asas *Actor Sequitor Forum Rei* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, Gugatan Penggugat dalam hal ini seharusnya diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang merupakan domisili Tergugat yaitu PT. Angkasa Pura Hotel sebagai badan hukum yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang.
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak tepat (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Kuasa Hukumnya sebagaimana dirangkum di atas tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi obyek dalam gugatan ini adalah Perjanjian Sewa Mobil tanggal 5 Maret 2020 antara Penggugat **Meri Mariana Koamesah** selaku Pemilik Mobil dengan **Muchtar Pitoyo** selaku Lounge Manager Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang (Tergugat). Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat sudah tepat diajukan kepada Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang.

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dalam perkara *a quo* dengan membuat perjanjian dengan Penggugat, menurut Hakim sudah masuk ke dalam pokok perkara dan harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat salah alamat, prematur dan tergesa-gesa adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi relative) karena berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, Gugatan Penggugat dalam hal ini seharusnya diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang merupakan domisili Tergugat yaitu PT. Angkasa Pura Hotel sebagai badan hukum yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang.

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kompetensi relative ada 4 (empat) azas yang digunakan:

1. Gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili (*Actor sequitur forum rei*).
2. Gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada (*Forum rei sitae*).
3. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal Tergugat jika Tergugat lebih dari satu orang.
4. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan yang dipilih/disepakati.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam gugatan ini adalah Perjanjian Sewa Mobil tanggal 5 Maret 2020 antara Penggugat **Meri Mariana Koamesah** selaku Pemilik Mobil dengan **Muchtar Pitoyo** selaku Lounge Manager Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang (Tergugat). Bahwa

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalam Pasal 3 huruf (f) Perjanjian Sewa Mobil tanggal 5 Maret 2020 tersebut mengatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat, dan bila tidak terjadi kesepakatan, kedua belah pihak memilih berdomisili hukum di Pengadilan Negeri Kupang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui bahwa dalam perjanjian tersebut para pihak telah menyepakati pilihan domisili hukum, dengan demikian maka terhadap eksepsi Tergugat tentang kompetensi relative tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan. ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak tepat (*obscuur libel*), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, Penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak tergugat (akumulasi subjektif) atau menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat (akumulasi objektif). Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai penggugat harus memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum.

4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.

5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa Posita (fundamentum petendi) telah menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan tersebut dan dengan tegas dan jelas telah menguraikan hal-hal yang menjadi dasar dari gugatan, antara posita dan petitum yang diajukan juga bersesuaian. Bahwa gugatan juga menguraikan dengan jelas objek yang disengketakan dalam perkara ini yaitu Perjanjian Sewa Mobil tanggal 5 Maret 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur, tidak jelas dan tidak tepat (*obscur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang wanprestasi terhadap Perjanjian Sewa Mobil tanggal 5 Maret 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat **Meri Mariana Koamesah** selaku Pemilik Mobil dengan **Muchtar Pitoyo** selaku Lounge Manager Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang (Tergugat) telah menandatangani Perjanjian Sewa Mobil pada tanggal 05 Maret 2020 antara dengan pokok-pokok Perjanjian sebagai berikut :

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Obyek Perjanjian adalah Mobil Mini Bus DH.1328 G, Type Avanza, 1.3 Velos 2019, warna Silver Metalik, CC 1329, Kapasitas 6 Penumpang milik Penggugat;
 - b. Jangka waktu Perjanjian selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai 05 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2023;
 - c. Harga sewa setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - d. Pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Harga Sewa kepada Penggugat dengan cara transfer melalui rekening Pihak Ketiga atas nama Wilfridus Yulianus Masu dengan nomor rekening : 467401026313537 di Bank BRI;
- Bahwa Tergugat telah membayar sewa mobil tersebut selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara ini, hakim akan terlebih dahulu mengulas hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **R. SUBEKTI** merumuskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan (vide **R. SUBEKTI**, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 89).

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu :

a. Unsur paksaan (*dwang*).

Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

b. Unsur kekeliruan (*dwalig*).

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

c. Unsur penipuan (*bedrog*).

Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdara.

3. Suatu hal tertentu.

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

4. Suatu sebab yang halal (*causa yang halal*).

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.

Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Perjanjian Sewa Mobil yang ditandatangani pada tanggal 05 Maret 2020 antara Penggugat Meri Mariana Koamesah selaku Pemilik Mobil dengan Muchtar Pitoyo selaku Lounge Manager Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang (Tergugat) telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai berikut :

➤ **Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.**

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Sewa Mobil tanggal 5 Maret 2020 (vide bukti surat P-1 dan bukti surat T-17) antara Penggugat **Meri Mariana Koamesah** selaku Pemilik Mobil dengan **Muchtar Pitoyo** selaku Lounge Manager Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang (Tergugat) telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sewa dimana kesepakatan kedua belah pihak tersebut ditandai dengan kedua belah pihak menandatangani perjanjian tersebut. Dengan menandatangani perjanjian tersebut berarti para pihak sepakat dan setuju dengan isi perjanjian dan syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian tersebut.

➤ **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.**

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat **Meri Mariana Koamesah** selaku Pemilik Mobil dengan **Muchtar Pitoyo** selaku Lounge Manager Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang (Tergugat) adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum karena tidak termasuk dalam orang-orang yang dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam Pasal 1330 KUHPerdara. Namun demikian oleh karena dalam perjanjian

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini **Muchtar Pitoyo** menandatangani perjanjian tersebut dalam kapasitas sebagai Lounge Manager Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang (Tergugat), maka haruslah dipertimbangkan apakah yang bersangkutan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Bahwa terhadap pokok-pokok Perjanjian sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam Kronologi Perkara/Fakta Hukum butir 2 s.d 5 yang ditandatangani oleh Sdr. **Muchtar Pitoyo** selaku **Lounge Manager** yang mewakili Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang bertentangan dengan kewenangan **Sdr. Muchtar Pitoyo selaku Lounge Manager**. Tergugat dalam menjalankan kegiatan Korporasi telah mengatur kewenangan secara rinci setiap level jabatan yang melekat pada jabatan tersebut untuk mewakili Perusahaan dalam mengadakan perikatan dengan Pihak Ketiga dimana kewenangan untuk menandatangani Perjanjian dengan masa kerjasama selama 0-3 tahun merupakan kewenangan **Direksi PT. Angkasa Pura Hotel**. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perusahaan berupa Akta Penyimpanan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Angkasa Pura Hotel Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 Nomor 17 tanggal 27 Maret 2018 dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan Jakarta. Oleh karena itu, kedudukan hukum Sdr. Muchtar Pitoyo dalam Perjanjian ini tidak cakap hukum untuk dapat diakui mewakili untuk dan atas nama PT. Angkasa Pura Hotel/Tergugat sehingga Tergugat menyatakan dengan Tegas bahwa Perjanjian tersebut **tidak sah dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat.** ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat T-1 yang diajukan Tergugat berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Angkasa Pura Hotel Nomor : 03 tanggal 6 Januari 2012 **Pasal 2 angka (2) diatur bahwa kegiatan usaha utama dari PT Angkasa Pura Hotel adalah Perhotelan yaitu menjalankan usaha dalam bidang perhotelan meliputi penyediaan kamar tempat menginap, penyediaan ruangan/tempat konvensi, kongres dan pameran, termasuk pelayanan makan dan minum, pelayanan pencucian pakaian/binatu, penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan-pelayanan**

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang diperlukan bagi penyelenggara kegiatan usaha. Bahwa dalam bukti surat T-7 berupa Akta Penyimpanan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Angkasa Pura Hotel Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 Nomor 17 tanggal 27 Maret 2018 dalam point D Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan angka (4) menyetujui pelimpahan kewenangan RUPS untuk persetujuan kerjasama sepanjang kerjasama tersebut merupakan kegiatan usaha utama, sebagai berikut : (a) kerjasama sampai 3 tahun menjadi kewenangan Direksi. (halaman 12).

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tersebut Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang disepakati oleh Penggugat **Meri Mariana Koamesah** selaku Pemilik Mobil dengan **Muchtar Pitoyo** selaku Lounge Manager Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang (Tergugat) adalah perjanjian Sewa Kendaraan untuk operasional Concordia Lounge yang tidak termasuk dalam persetujuan kerjasama yang merupakan kegiatan usaha utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa terhadap perjanjian sewa kendaraan tersebut Penggugat sudah menerima pembayaran selama 6 (enam) bulan melalui transfer bank sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut. Keterangan ini sejalan dengan keterangan saksi Tergugat yang menerangkan bahwa pembayaran dilakukan melalui transfer bank berdasarkan permintaan vendor dan biaya sewa yang dibayarkan adalah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diketahui bahwa **Muchtar Pitoyo** selaku Lounge Manager Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang (Tergugat) mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian tersebut sehingga bisa dilakukan pembayaran sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian sewa kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat bahwa **Muchtar Pitoyo** selaku Lounge Manager Concordia Lounge Bandara

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eltari Kupang (Tergugat) cakap dalam membuat Perjanjian Sewa Mobil tanggal 5 Maret 2020. ;

➤ **Suatu hal tertentu.**

Menimbang, bahwa Perjanjian Sewa Mobil tanggal 5 Maret 2020, pada pokoknya adalah perjanjian sewa dengan Obyek Perjanjian adalah Mobil Mini Bus DH.1328 G, Type Avanza, 1.3 Velos 2019, warna Silver Metalik, CC 1329, Kapasitas 6 Penumpang milik Penggugat, harga sewa setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), jangka waktu Perjanjian selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai 05 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2023 dan pembayaran uang sewa dilakukan setiap bulan sebesar Harga Sewa kepada Penggugat dengan cara transfer melalui rekening Pihak Ketiga atas nama Wilfridus Yulianus Masu dengan nomor rekening : 467401026313537 di Bank BRI;

➤ **Suatu sebab yang halal (causa yang halal).**

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPdata adalah perjanjian yang sah menurut hukum. Dengan demikian maka petitum angka (2) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan..

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Perjanjian Sewa Mobil yang ditandatangani pada tanggal 05 Maret 2020 antara Penggugat **Meri Mariana Koamesah** selaku Pemilik Mobil dengan **Muchtar Pitoyo** selaku Lounge Manager Concordia Lounge Bandara Eltari Kupang (Tergugat) telah dinyatakan tidak cacat hukum dan sah, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat dalam perjanjian ini telah melakukan wanprestasi, namun akan terlebih dahulu diartikan apa itu wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (*vide*, **NINDYO PRAMONO**, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, hal. 2.21) dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi (*vide*, **R. SETIAWAN**, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: **PUTRAABADIN**, 1999, cet. 6, hal.18), yaitu :

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut **SUBEKTI**, bentuk wanprestasi ada empat macam (*vide*, **SUBEKTI**, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1985), yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu “**apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan mengakhiri sewa mobil sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian tanpa persetujuan Penggugat ?**”

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi jangka waktu kontrak yang telah diperjanjikan, dimana berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Surat Perjanjian Sewa Mobil tanggal 5 Maret 2020 disepakati bahwa jangka waktu sewa mobil selama 36 (tiga puluh enam) bulan / 3 (tiga) tahun terhitung sejak 5 Maret 2020 sampai dengan 5 Maret 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat memakai mobil Penggugat selama 3 (tiga) bulan dan membayar uang sewa hanya untuk 6 (enam) bulan. Keterangan saksi-saksi Penggugat sejalan dengan keterangan saksi Tergugat yang menyatakan bahwa total biaya sewa yang telah dibayarkan adalah selama 6 (enam) bulan yaitu sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPdata mengatur sebagai berikut

:

- 1) Suatu perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu.
- 3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian telah disepakati jangka waktu sewa mobil tersebut adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan maka tindakan Tergugat menghentikan sewa mobil tersebut sebelum jangka waktu yang disepakati tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan wanprestasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap petitum angka (2) adalah beralasa hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (4) oleh karena di dalam surat perjanjian tidak mengatur pembayaran secara keseluruhan (total)

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan mengatur pembayaran sewa per bulan maka terhadap Petitem gugatan angka (4) haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat (5) dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian yang sah menurut hukum maka pembayaran uang sewa mobil selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp36.000.000,- adalah pembayaran yang sah menurut hukum, maka terhadap petitum angka (5) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (6) dan (7), dipertimbangkan sebagai berikut bahwa Pasal 1250 Kitab Undang Undang hukum Perdata mengatur bahwa :

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.

Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang.

Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, dan perbuatan Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian atas pendapatan yang seharusnya diperoleh dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut dan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Sewa Mobil tanggal 5 Maret 2020 Pasal 2 huruf (f) maka adalah beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar biaya sewa mobil selama 30 (tiga puluh) bulan sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan demikian maka petitum angka (6) dan (7) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan disatukan dalam satu diktum putusan.

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (8) gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa jasa pengacara adalah pilihan dan konsekuensi dari diajukannya suatu gugatan oleh Penggugat sehingga pembebanan biaya jasa pengacara tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat, dengan demikian maka terhadap petitum angka (8) haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang dimintakan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa uang paksa (*dwangsom*) adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seseorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim tersebut. Bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian terhadap petitum angka (9) haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya Tergugat dari alat-alat bukti yang diajukan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya. ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian. ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat oleh karena dalam Pasal 17 PERMA 2 Tahun 2015 melarang adanya gugatan rekonvensi dalam persidangan Gugatan sederhana maka gugatan rekonvensi tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat. ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Mobil tanggal 05 Maret 2020 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat membatalkan sepihak Surat Perjanjian Sewa Mobil tanggal 05 Maret 2020 adalah perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
4. Menyatakan hukum pembayaran uang sewa mobil untuk 6 bulan sebesar Rp.36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) adalah sah.
5. Menghukum Tergugat membayar sisa uang sewa mobil selama 30 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh CONSILIA INA LESTARI PALANG AMA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Kupang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELSILY DONNY RIZAL, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kupang, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

SELSILY DONNY RIZAL, SH.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

Perincian biaya perkara :

ATK	Rp 100.000,-
PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,-
Panggilan	Rp 250.000,-
PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
Meterai	Rp 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Kpg